



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA DURIAN SEBATANG KECAMATAN SEPONTI DENGAN DESA
SUNGAI SEPETI KECAMATAN SEPONTI, DESA BATU BARAT, DAN DESA
SUNGAI MATA – MATA KECAMATAN SIMPANG HILIR
KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara, perlu ditetapkan batas desa secara pasti antara Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti dengan Desa Sungai Sepeti Kecamatan Seponti, Desa Batu Barat, dan Desa Sungai Mata – Mata Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara;
- b. bahwa penetapan batas desa antara Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti dengan Desa Sungai Sepeti Kecamatan Seponti, Desa Batu Barat, dan Desa Sungai Mata – Mata Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti dengan Desa Sungai Sepeti Kecamatan Seponti, Desa Batu Barat, dan Desa Sungai Mata – Mata Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara yang disetujui oleh Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten Kayong Utara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti dengan Desa Sungai Sepeti Kecamatan Seponti, Desa Batu Barat, dan Desa Sungai Mata – Mata Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2454), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1282);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Kayong Utara dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1282);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA DURIAN SEBATANG KECAMATAN SEPONTI DENGAN DESA SUNGAI SEPETI KECAMATAN SEPONTI, DESA BATU BARAT, DAN DESA SUNGAI MATA – MATA KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Kayong Utara adalah Daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Kecamatan Seponti adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
4. Desa Sungai Sepeti Kecamatan Seponti adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.

5. Desa Batu Barat Kecamatan Simpang Hilir adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
6. Desa Sungai Mata-Mata Kecamatan Simpang Hilir adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa.
8. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti dengan Desa Sungai Sepeti Kecamatan Seponti, Desa Batu Barat, dan Desa Sungai Mata – Mata Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara dimulai dari :

1. Pertemuan Sungai Mendawak, Sungai Bulan, dan Sungai Durian yang merupakan pertigaan batas antara Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Kayong Utara ditandai oleh TK 1 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 25.944''$ LS dan $109^{\circ} 56' 23.732''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Durian sampai pada PABU 086 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 49.445''$ LS dan $109^{\circ} 56' 28.286''$ BT yang terletak di Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara yang berbatasan dengan Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
2. PABU 086 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Sungai Durian sampai pada TK 2 dengan koordinat $0^{\circ} 46' 57.697''$ LS dan $109^{\circ} 55' 53.570''$ BT yang terletak pada batas Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara dengan Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
3. TK 2 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Sungai Durian sampai pada PABU 087 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 22.224''$ LS dan $109^{\circ} 55' 22.320''$ BT yang terletak di Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya yang berbatasan dengan Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti Kabupaten Kubu Raya;

4. PABU 087 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Parit Jumbo sampai pada PABU 088 dengan koordinat 0° 48' 07.301" LS dan 109° 54' 18.991" BT yang terletak di Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara yang berbatasan dengan Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
5. PABU 088 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai mengikuti Saluran Sekunder TK 11 dengan koordinat 0° 49' 19.260" LS dan 109° 55' 20.515" BT yang terletak di Jalan Batas Konsesi PT. Kalimantan Agro Pusaka dengan Hutan Lindung Durian Sebatang;
6. TK 11 selanjutnya ke arah Tenggara menuju TK 12 dengan koordinat 0° 52' 39.566" LS dan 109° 58' 13.194" BT yang terletak di Kawasan Hutan Produksi S. Dawak – S. Mendawak;
7. TK 12 selanjutnya ke arah Timur Laut menuju TK 13 dengan koordinat 0° 51' 6.129" LS dan 110° 0' 20.944" BT yang terletak di Kawasan Hutan Produksi S. Dawak – S. Mendawak;
8. TK 13 selanjutnya ke arah Tenggara menuju TK 14 dengan koordinat 0° 51' 23.216" LS dan 110° 0' 52.475" BT yang terletak di Kawasan Hutan Produksi S. Dawak – S. Mendawak;
9. TK 14 selanjutnya ke arah Timur Laut menuju TK 15 dengan koordinat 0° 50' 38.891" LS dan 110° 1' 41.430" BT yang terletak di Kawasan Hutan Produksi S. Dawak – S. Mendawak;
10. TK 15 selanjutnya ke arah Timur Laut menuju TK 16 dengan koordinat 0° 50' 50.516" LS dan 110° 3' 20.732" BT yang terletak di Sungai Mata - Mata;
11. TK 16 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Sungai Mata - Mata sampai pada TK 17 dengan koordinat 0° 48' 29.217" LS dan 110° 5' 43.264" BT yang terletak di Sungai Mata - Mata;
12. TK 17 selanjutnya ke arah Barat Laut Mengikuti Trase Undang – Undang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara sampai pada PBU 28 dengan koordinat 0° 46' 15.300" LS dan 110° 3' 42.300" BT yang terletak di Sungai Bulan;
13. PBU 28 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri Sungai Bulan sampai pada PBU 29 dengan koordinat 0° 45' 55.900" LS dan 110° 3' 21.800" BT yang terletak di Sungai Bulan;
14. PBU 29 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri Sungai Bulan sampai pada PBU 30 dengan koordinat 0° 45' 41.700" LS dan 110° 3' 6.800" BT yang terletak di Sungai Bulan;
15. PBU 30 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri Sungai Bulan sampai pada PBU 31 dengan koordinat 0° 45' 19.500" LS dan 110° 2' 12.000" BT yang terletak di Sungai Bulan;

16. PBU 31 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri Sungai Bulan sampai pada PBU 32 dengan koordinat 0° 44' 37.600" LS dan 110° 1' 23.590" BT yang terletak di Sungai Bulan;
17. PBU 32 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri Sungai Bulan sampai pada PBU 33 dengan koordinat 0° 43' 44.700" LS dan 110° 0' 45.500" BT yang terletak di Sungai Bulan;
18. PBU 33 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri Sungai Bulan sampai pada PBU 34 dengan koordinat 0° 43' 38.122" LS dan 110° 0' 1.577" BT yang terletak di Sungai Bulan;
19. PBU 34 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Sungai Bulan sampai pada PBU 35 dengan koordinat 0° 43' 29.100" LS dan 109° 59' 2.190" BT yang terletak di Sungai Bulan;
20. PBU 35 selanjutnya ke arah Barat menyusuri Sungai Bulan sampai pada PBU 36 dengan koordinat 0° 43' 43.701" LS dan 109° 58' 25.367" BT yang terletak di Sungai Bulan;
21. PBU 36 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Sungai Bulan sampai pada PBU 37 dengan koordinat 0° 44' 19.195" LS dan 109° 58' 15.590" BT yang terletak di Sungai Bulan;
22. PBU 37 selanjutnya ke arah Barat menyusuri Sungai Bulan sampai pada PBU 38 dengan koordinat 0° 44' 26.515" LS dan 109° 57' 45.794" BT yang terletak di Sungai Bulan;
23. PBU 38 selanjutnya ke arah Barat menyusuri Sungai Bulan sampai pada PBU 39 dengan koordinat 0° 44' 16.179" LS dan 109° 56' 52.581" BT yang terletak di Sungai Bulan; dan
24. PBU 38 selanjutnya ke arah Barat menyusuri Sungai Bulan sampai pada TK I dengan koordinat 0° 44' 25.944" LS dan 109° 56' 23.732" BT yang terletak di Pertemuan Sungai Mendawak, Sungai Bulan, dan Sungai Durian.

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara dengan Desa Sekucing Kuala Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang menyesuaikan dengan Batas Daerah Kabupaten Kayong Utara dengan Kabupaten Ketapang yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

Posisi PABU dan/atau TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas Desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI